



# BUPATI LUWU UTARA

## PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 169 TAHUN 2005

### TENTANG

### PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA DESA TAPIHAHOI MENJADI DESA MARANTE KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA

#### BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta menyikapi aspirasi dan keinginan masyarakat Desa Tapihahoi tentang perubahan nama Desa Tapihahoi menjadi Desa Marante;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 82);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Seko Nomor 141/34/2005 Tanggal 22 Maret 2005 perihal Susulan Usul Perubahan Nama Desa;
  2. Keputusan Desa Tapihahoi Nomor 02 Tahun 2005 Tanggal 19 Maret 2005 tentang Perubahan Nama Desa Tapihahoi menjadi Desa Marante;
  3. Surat Pengantar Kepala Desa Tapihahoi Nomor 045/12/2005 Tanggal 21 Maret 2005;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA DESA TAPIHAHOI MENJADI DESA MARANTE KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA.**

##### Pasal 1

Luas Wilayah Desa Marante yaitu 224 Km<sup>2</sup>

##### Pasal 2

- (1) Jumlah penduduk yaitu 892 jiwa
- (2) Jumlah Kepala Keluarga yaitu 187 KK

##### Pasal 3

Jumlah Dusun sebanyak 3 (tiga)

##### Pasal 4

Batas-batas Desa Marante adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Prop.Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taloto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wono
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wono

Pasal 5  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekdakab	24/04
2. Asisten Tata Pe	
3. Kabag Otodes	22/04
4. Kasabag	22/4-05

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 12 Mei 2005

BUPATI LUWU UTARA

  
H.A. MUALLIM, SH.M.Si.

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 12 Mei 2005  
SEKRETARIS DAERAH

  
DRS. H. A. CHAERUL PANGERANG